

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori kebijakan publik

1. Teori kebijakan publik menurut para ahli

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, keputusan, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak dalam upaya menyelesaikan masalah. Salah satu komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi adalah penetapan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan pemecahan masalah dengan menggunakan sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan biasanya bersifat mendasar karena hanya memberikan pedoman umum untuk bertindak untuk mencapai tujuan.¹

a. Teori Merilee S. Grindle

Teori tentang pelaksanaan kebijakan publik di Merilee S. Variabel utama yang mempengaruhi rintangan adalah konten kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel tersebut termasuk seberapa penting kelompok sasaran untuk kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, dan seberapa besar perubahan kebijakan yang diinginkan. Apakah lokasi program sudah tepat, apakah kebijakan telah

¹ Ramdani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*. 11 .1 (2017): 1-12

menjelaskan bagaimana program dijalankan, dan apakah program memiliki sumber daya yang memadai.

b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut teori ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga kategori faktor, yaitu sifat dari masalah, undang-undang dan variable lingkungan.

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut teori Meter dan Horn, ada paling tidak lima faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik seperti peraturan dan tujuan kebijakan sumber daya komunikasi organisasi dan penguatan aktivitas agen pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

2. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Penulis berpendapat bahwa konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi adalah beberapa komponen yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang baik.²

a. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik jika dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan standar yang berlaku.

² Shafratunnisa, Fierda. "Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir." (2015)

b. Transparansi

Kebebasan untuk mendapatkan informasi yang perlu diketahui oleh publik atau pihak-pihak yang berkepentingan didefinisikan sebagai transparansi.

c. Akuntabilitas

Semua tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Keadilan

Keadilan dapat didefinisikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat anggota masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara memanfaatkan hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka.

e. Partisipatif

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Selain membantu mempercepat pelaksanaan kebijakan, partisipasi masyarakat juga dapat mempengaruhi evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah dan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang. Karena partisipasi masyarakat melibatkan pengawasan dan aspirasi, pelaksanaan kebijakan publik bergantung pada partisipasi masyarakat. Pengawasan ini termasuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus bersifat partisipatif, yang berarti bahwa

kebijakan dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat.

f. Efektivitas

Efektifitas diukur dari unit produk atau layanan dan berkaitan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan atau tujuan dari tindakan yang dilaksanakan.

g. Efisiensi

Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu disebut efisiensi. Efisiensi merupakan hubungan antara penggunaan sumber daya dan efektivitas. Penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, sumber daya seperti peralatan.

h. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik Keberhasilan implementasi

Kebijakan membutuhkan partisipasi stakeholder secara partisipatif dan demokratis.³ Pembuat kebijakan dan pihak berwenang harus terus berbicara untuk membahas konsekuensi dari penerapan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja kebijakan publik yang lebih baik. Ex-ante, ongoing, dan ex-post evaluation adalah tiga kategori

³ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik, Jurnal public Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi negara

utama evaluasi pelaksanaan kebijakan menurut model Helmut Wollman.

i. Evaluasi ex-ante

Evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum penerapan kebijakan tersebut, dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif serta potensi cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara hipotetik, jenis evaluasi ex-ante dimaksudkan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang dampak, pengaruh, atau konsekuensi dari kebijakan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Tipe evaluasi ex-ante juga memberikan analisis dampak terhadap lingkungan kebijakan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berlangsung.

j. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going)

Selama pelaksanaan kebijakan, evaluasi on-going dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh pelaksanaan kebijakan telah berkembang dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi on-going biasanya dimaksudkan untuk menjamin bahwa tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, bukan untuk menilai penilaian akhir capaian kinerja pelaksanaan kebijakan. Dengan melakukan evaluasi on-going, diharapkan bahwa jika terjadi penyimpangan, diharapkan akan da Fokus evaluasi terus menerus

adalah untuk memberikan informasi yang relevan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang diharapkan.

k. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)

Evaluasi pasca-pelaksanaan adalah model evaluasi klasik untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan. Evaluasi pasca-pelaksanaan dilakukan setelah pelaksanaan kebijakan selesai dan dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi pasca-pelaksanaan digunakan untuk menilai efisiensi pelaksanaan kebijakan.

3. Aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan publik

Sebagai bagian dari proses kebijaksanaan, pelaksanaan kebijakan berada di tengah-tengah tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasilnya, menurut Edwards III.⁴ Selain itu, Edward III mencatat beberapa komponen yang dianggap penting untuk pelaksanaan kebijakan, seperti struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan sikap atau disposisi pelaksana. Keempat komponen mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap komponen berdampak pada yang lain.

a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

⁴ Abdullah Ramdhani, *Jurnal publik*. Vol 11; No. 01,;2017; 1-12

Kewenangan memberikan pelaksana otoritas dan legitimasi untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Keuntungan ini berasal dari struktur birokrasi yang melekat pada posisi, strata, atau individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi organisasi dan prosedur kerja standar (SOP) adalah karakteristik utama birokrasi.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah proses yang memungkinkan orang lain menginterpretasikan ide atau gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sistem konvensional, dengan menggunakan simbol-simbol, signal-signal, dan perilaku. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh komunikasi, dan komunikasi yang buruk dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Beberapa aspek komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan termasuk transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik berhasil, pelaksana harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Ini perlu dilakukan agar kelompok sasaran memahami tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk membedakan pelaksanaan kebijakan dari rencananya. Jika informasi tentang tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas, kelompok sasaran dapat menentang kebijakan. Untuk memungkinkan pelaksana kegiatan berunding satu sama lain dan mencapai konsensus atau kesepakatan yang saling menguntungkan.

c. Sumberdaya

Sumber daya sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan publik harus dilaksanakan dengan cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, pelaksanaannya akan kurang efektif. Kebijakan hanya akan menjadi kertas kosong yang tidak dapat memecahkan masalah atau membantu masyarakat. Sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan publik meliputi staf yang memadai, informasi, pendanaan, otoritas, dan fasilitas pendukung lainnya.

d. Disposisi atau sikap dari pelaksanaan

Komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan demokratis adalah karakteristik pelaksana kebijakan yang dikenal sebagai disposisi. Jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, diharapkan mereka akan melaksanakan kebijakan dengan baik; sebaliknya, jika mereka memiliki sikap atau cara berpikir yang berbeda dengan tujuan kebijakan, itu dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak efektif dan efisien. Disposisi atau sikap pelaksana akan mendukung atau menghalangi pelaksanaan kebijakan karena tidak sesuai dengan kompetensi dan sikap pelaksana. Akibatnya, orang yang dipilih dan dipekerjakan untuk melaksanakan kebijakan harus memiliki keahlian dan komitmen yang tepat untuk kebijakan yang telah ditetapkan.

B. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian efektivitas hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa validitas hukum adalah bagian penting dari efektivitas hukum.⁵ Validitas hukum berarti bahwa standar hukum mengikat, yang berarti orang harus bertindak sesuai dengan yang diharuskan oleh standar tersebut. Kata efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya dicapai selalu terkait dengan efektivitas. Kemampuan untuk melakukan tugas atau fungsi (kegiatan program atau misi) tanpa terpengaruh atau tertekan oleh suatu organisasi atau sejenisnya dikenal sebagai efektivitas.⁶

Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas atau fungsi (kegiatan program atau misi) tanpa terpengaruh atau terpengaruh oleh suatu organisasi atau sejenisnya. Jalan pemikiran yang dogmatis dihasilkan oleh pendekatan deduktif-rasional yang digunakan.⁷

Segala peraturan perundang-undangan, baik di tingkat rendah maupun tinggi, dibuat dengan tujuan agar semua orang dan lembaga negara dapat mematuhi tanpa diskriminasi. Karena setiap orang dianggap sama di mata hukum (kesamaan di hadapan hukum). Jika perundang-undangan dilaksanakan dengan baik, mereka dapat dianggap efektif. Jika tidak,

⁵ Humiati, Humiati. "Komentar Terhadap Hukum dan Masyarakat Dalam Pemikiran John Austin, HLA dan Han Kalsen." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 3.1 (2020)

⁶ Latif, Nazarudin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat." (*Pakuan Law review*) 3.1 (2017)

⁷ Nur Fitriani Siregar "efektivitas hukum" jurnal sekolah tinggi agama islam baru man raya. Halaman 2-6

perundang-undangan dapat dianggap tidak efektif karena masyarakat dan pemerintah tidak peduli. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektif berarti dapat menghasilkan. Menurut Mulyasa, efektivitas berarti upaya organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

Perundang-undangan hanya efektif jika dilaksanakan dengan baik.⁹ Baik masyarakat maupun aparatur negara tidak memperhatikan peraturan, yang menyebabkan peraturan menjadi tidak efektif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektif berarti dapat menghasilkan. Menurut Mulyasa, efektivitas berarti upaya organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Ada tiga penelitian yang mencakup:

a. Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum

Dengan mempertimbangkan masyarakat dan lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Jika hukum yang menjaga kepentingan umum diikuti oleh semua orang dan oleh pemerintah negara, pemerintahan akan bekerja dengan baik.

b. Kegagalan Dalam Pelaksanaan

Bahwa implementasi undang-undang yang dibuat tidak berhasil.

c. Faktor Yang Berpengaruh

⁸ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),82

⁹ Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI,2006),9

Faktor yang mempengaruhi penerapan dan pelaksanaan hukum, termasuk faktor keberhasilan, seperti substansi dan kultur hukum, dan faktor kegagalan, seperti masyarakat dan penegak hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan efektivitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum terdiri dari empat metrik yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu hukum. Mereka termasuk.¹⁰

1) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Hukum mengandung aspek keadilan dan keuntungan. Keadilan adalah yang paling penting ketika menghadapi masalah hukum. Hukuman digunakan untuk keadilan, kepastian, dan keuntungan. Ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Akibatnya, keadilan selalu menjadi prioritas utama ketika melihat masalah hukum. Karena hukum tidak hanya tertulis, banyak aturan sosial yang mengatur kehidupan manusia.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 8

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Jakarta*. Universitas Indonesia, 1976 halaman 40

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum membutuhkan aparat yang kompeten. Kompetensi mencakup keahlian seorang profesional dalam suatu bidang tertentu. Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum atau undang-undang termasuk dalam faktor-faktor ini. Dalam bagian-bagian itu, penegakan hukum adalah lembaga penegakan hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat yang sebanding dengan hukum.

Aparatur penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan, sedangkan aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan individunya. Setiap departemen dan staf diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya. Tugas-tugas ini termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penerimaan laporan, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya untuk membina kembali terpidana.¹²

Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum tidak dapat bertindak sesuka hati; mereka juga harus mempertimbangkan etika yang berlaku dalam lingkup profesi mereka, etika yang mempertimbangkan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia saat membuat keputusan moral. Meskipun para penegak hukum

¹² Ibid halaman 56

memiliki standar etika yang disepakati, kebanyakan dari mereka mengabaikannya. Karena tindakan para penegak hukum yang tidak bermoral, bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, hal itu menghambat kemajuan hukum negara dan menimbulkan pandangan buruk dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.¹³ Aparat penegak hukum termasuk:

- a) Istilah "kepolisian", "kekuasaan", dan "polisi" menggambarkan fungsi, status, organisasi, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas kepolisian.
- b) Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas kejaksaan.
- c) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas hakim.
- d) Undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya, penegak hukum di atas menghadapi sejumlah tantangan, yang meliputi :

¹³ Ibid halaman 60

- a) Keterbatasan kemampuan untuk mengambil peran orang lain saat berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi relatif rendah
- c) Proyeksi masa depan sulit dibuat karena keinginan untuk memikirkannya sangat terbatas.
- d) Belum adanya kemampuan untuk memperlambat pemuasan kebutuhan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya.
- e) Konservatisme dikombinasikan dengan kurangnya inovasi nyata.

3) Faktor Masyarakat

Kesuksesan hukum bergantung pada kesadaran dan keinginan masyarakat. Kepatuhan hukum akan meningkat dalam masyarakat yang sadar hukum. Salah satu bagian dari fungsi hukum sebagai peraturan adalah masyarakat harus mematuhi hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan tertentu tentang hukum.¹⁸ Pendapat masyarakat Indonesia tentang hukum sangat berbeda, antara lain :

- a) Hukum adalah ilmu pengetahuan.
- b) Hukum dapat didefinisikan sebagai disiplin, atau doktrin tentang kenyataan
- c) Hukum dapat didefinisikan sebagai norma atau aturan, yaitu standar perilaku yang diharapkan yang pantas.
- d) Hukum didefinisikan sebagai tata hukum.

- e) Hukum didefinisikan sebagai pegawai atau pejabat
- f) Hukum yang didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat
- g) Keputusan pejabat atau penguasa adalah dasar hukum..
- h) Hukum mengacu pada proses pemerintahan
- i) Perilaku teratur dan unik dianggap sebagai hukum
- j) Hukum adalah kumpulan nilai.
- k) Hukum adalah karya seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas berasal dari kenyataan bahwa masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, rasial seharusnya menjadi titik tolak yang sama. Selain itu, masyarakat sering mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi petugasnya dalam kasus di mana penegak hukum dianggap sebagai individu. Ini berarti bahwa baik atau buruknya hukum selalu dikaitkan dengan cara penegak hukum bertindak, yang dianggap sebagai cerminan dari hukum sebagai proses dan struktur. Selain itu, keadaan tersebut dapat bermanfaat karena penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian masyarakat.¹⁴

4) Faktor Sarana Prasarana

Prasarana sangat penting bagi penegakan hukum. Oleh karena

¹⁴ Nur Fitriani siregar "Efektivitas Hukum" *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Baru Man Raya*. Halaman 14

itu, infrastruktur memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung. Terutama, lingkungannya mencakup sarana fisik yang berfungsi sebagai pendukung. Fasilitas pendukung termasuk organisasi yang efektif, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, ketersediaan peralatan yang memadai, dana yang cukup, dan sebagainya.

Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi. Kecepatan dan kepastian penyelesaian perkara bergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan teknologi deteksi kriminalitas yang berkembang sangat penting untuk kepastian dan penanganan perkara pidana, sehingga tanpanya penegak hukum tidak akan dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas ini harus diberikan dengan cara yang lebih berikut.¹⁵:

- a) Yang tidak ada diganti dengan yang baru;
- b) Memperbaiki atau membetulkan kesalahan atau kerusakan.
- c) Yang kurang harus dimasukkan.
- d) Yang tertunda harus diselesaikan.
- e) Tingkatkan atau maju yang mundur.

¹⁵ Soerjono soekanto, beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di indonesia Jakarta. Universitas Indonesia, 1976 halaman 60-65

5) Faktor Kebudayaan

Dalam kenyataannya, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat berbeda, karena dalam pembahasan keduanya dibahas masalah sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.¹⁶ Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip Soerjono Soekanto, hal ini berbeda karena hukum mengacu pada struktur, substansi, dan kebudayaan suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan). Struktur mengacu pada wadah atau bentuk sistem tersebut, yang mengacu pada hak-hak dan kewajiban antara lembaga hukum formal, tatanan lembaga tersebut, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini adalah ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik (untuk dianuti) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari). Nilai-nilai ini biasanya terdiri dari pasangan nilai-nilai yang menunjukkan dua keadaan esensial yang harus diselaraskan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto, pasangan nilai berikut berfungsi dalam hukum:

- 1) Nilai ketenangan dan ketertiban
- 2) Nilai spiritual/kebendaan dan nilai material/kebendaan
- 3) Prinsip kelanggengan, konservatisme, dan inovasi

¹⁶ A.A.A Peter dan Koes Riani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), halaman.78

Jika nilai sesuai dengan budaya lokal, diharapkan ada hubungan positif antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Akibatnya, nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat dapat ditunjukkan dalam ketentuan-ketentuan dalam undang-undang untuk memastikan bahwa hukum tersebut berlaku. Hukum diharapkan berlaku jika kedua nilai tersebut selaras.¹⁷

C. Teori Maslahah Mursalah

1. Pengertian masalah mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari kata "mursalah" dan "masalahah." "Maslahat", yang sekarang "mengindonesia", berasal dari bahasa Arab (mashlahah), dengan jamaknya mashalih, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Maslahah adalah masdar dari fi'il dan merupakan lawan dari kata mafsadat, yang berarti kehancuran dan kerusakan.¹⁸

Dalam tata bahasa Arab, wazan dari maslahat adalah maf'alat, yang berarti "banyak". Arti aslinya adalah "banyak terjadi" atau "banyak terdapat".¹⁹ Jadi, maslahat adalah sesuatu yang sangat baik. Maslahat adalah kata mufrad dari maslahat, yang sama dengan al shalah, yang berarti mendatangkan kebaikan. Terkadang juga digunakan istilah lain, istilah,

¹⁷ *Ibid.*, halaman.90

¹⁸ Misran. Al-Maslahah Mursalah *Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyesuaikan Persoalan Hukum Kontemporer*. Halaman 4

¹⁹ Luwis Ma'luf, *Munjid fi al-lughoh wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1976, cet, XXIV, pendahuluan. Hal h, ism makan wa mazan

yang berarti mencari kebaikan. Kata masalah atau istilah ini sering dihubungkan dengan al-Munasib, yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempatnya digunakan. Didasarkan pada pemahaman-pemahaman ini, istilah "maslahat" mengacu pada segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik untuk meraih keuntungan, kelezatan, atau menolak kerusakan. Menurut para ulama, Mashlahah didefinisikan sebagai berikut:

1) Menurut al-Ghazali (450-505 H)

Mashlahah yang tidak didukung oleh dalil syara' tertentu yang membatalkan atau membenarkan. Al-Ghazali membagi mashlahat menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah mashlahat yang dibenarkan oleh syara'; yang kedua adalah mashlahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh syara'); dan yang ketiga adalah mashlahat yang tidak ada dalil yang membenarkan atau membatalkannya. Yang pertama dapat digunakan sebagai hujjah dan diterapkan kembali ke qiyas, yang kedua tidak dapat digunakan sebagai hujjah, dan yang ketiga diperdebatkan. Ini adalah yang ketiga, yang disebut sebagai mashlahah mursalah.

Mashlahat mursalah dipertegas oleh al-Ghazali dalam kategori ketiga.²⁰:

“Setiap mashlahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara' yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur'an), sunnah, dan ijma' tidak

²⁰ Misran. Al-Maslahah Mursalah Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyesuaikan Persoalan Hukum Kontemporer. Halaman 10

keluar dari dalil-dalil tersebut. Sebab qiyas memiliki dalil tertentu, ia disebut mashlahah mursalah daripada qiyas. Mashlahat yang dimaksudkan oleh syara' didasarkan pada banyak dalil, bukan hanya satu, dari al-Qur'an, sunnah, kondisi, dan situasi, serta tanda-tanda lainnya. Oleh karena itu, ini disebut sebagai mashlahat mursalah. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mashlahah mursalah menurut al-Ghazali adalah mashlahah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'

2) Menurut al-Syatibhi

Mashlahat sejalan dengan tindakan syara', artinya ada jenis yang dibenarkan oleh syara' dalam situasi lain tanpa dasar.²¹ Itu adalah ajaran mursal yang disebut sebagai masalah mursalah. Masalah dibagi menjadi tiga oleh Al-Syatibi. Pertama, masalah yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima; kedua, masalah yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk ditolak. dan ketiga, masalah yang tidak ditunjukkan untuk diterima atau ditolak oleh bukti khusus. Yang ketiga ini kemudian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada nash yang sejalan dengannya. Yang kedua adalah masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau

²¹ *Ibid.* Halaman 10-11

membatalkan, tetapi ada nash yang sejalan dengannya. Maslahat ini sejalan dengan tindakan syara. Ini adalah apa yang disebut masalah mursalah.

Dalam hal ini, al-Syatibi mengatakan dalam al-Muwafaqatnya, "Setiap dasar agama (kemashlahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara' maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan tempat kembali, demikian itu apabila kemashlahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapadalil dapat dipastikan kebenarannya. Sebab, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalil-dalil itu tidak harus menunjukkan kepastian hukum secara mandiri tanpa digabungkan dengan yang lain, karena hal itu tampaknya sulit dilakukan. Istidlal mursal yang dipegang oleh Malik dan Syafi'i termasuk dalam kategori ini. Sementara tidak ada bukti khusus yang mendukung cabang ini, ada bukti umum yang mendukungnya. Status dalil kuli apabila bersifat qath'I sama dengan dalil tertentu."²²

Apa yang digariskan oleh al-Syatibi di atas adalah sama dengan apa yang digariskan oleh Al-Ghazali. Pembagian mashlahat adalah satu-satunya hal yang membedakan mereka. Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang membenarkan atau membatalkan al-Syatibi dibagi menjadi dua kategori. Sementara al-Ghazali tidak membaginya

²² Sari, Dira Puspita. "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah". *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022, 122.

lagi, karena contoh penggandaian yang diberikan oleh al-Syatibhi dianggap tidak ada oleh al-Ghazali. Tidak perlu ada pembagian seperti itu untuk itu. Di sini, perspektif al-Ghazali tampak lebih masuk akal dan mudah dipahami.

2. Macam-macam masalah

Para ahli ushul fiqh membagi masalah berdasarkan beberapa perspektif untuk menjaga masalah secara menyeluruh dan proporsional. Pertama, melihat seberapa penting penggunaannya; kedua, melihat cakupan dan kandungannya; ketiga, melihat apakah dapat berubah atau tidak; dan keempat, melihat keberadaan masalah menurut syara'.²³ Masalah dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan seberapa penting ia digunakan, yaitu:

- 1) Mashlahah al-Dharuriyah, kemashlahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima keuntungan yang disebut sebagai al-mashlahah al-khamsah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Masalah al-Hajiyah adalah kemashlahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemashkatan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, itu adalah kemashlahatan yang dituntut oleh orang dalam menghadapi berbagai kesulitan.²⁴ Misalnya, di bidang

²³ Najm al Din al Tufi (675-716 H / 1276-1326 M, ahli ushul fiqh Hanbali), tidak membagi masalah sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Menurutnya, *masalah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menepati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara, baik *mashlahah* itu mendapat dukungan dari syara maupun tidak. Lihat Musthofa Zaid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi*, dalam Nasrun Harun, *Ushul fiqh*, Jakarta : Legos Wacana Ilmu, 1997 halaman 119

²⁴ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri al-Islamy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus : Mathbaat al-Taawuinyat, 1968, halaman. 469

ibadah diizinkan untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, sedangkan di bidang bisnis diizinkan untuk berburu binatang dan makan makanan yang baik-baik.

- 3) Masalahah al-Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, disarankan untuk makan makanan yang bergizi, berpakaian dengan baik, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan melakukan berbagai metode untuk menghilangkan racun dari tubuh.²⁵

Ketiga kemaslahatan ini harus dipisahkan sehingga seorang muslim dapat menentukan mana yang lebih penting. Kemaslahatan al-dharuriyah harus lebih penting daripada kemaslahatan hajiyah, dan kemaslahatan hajiyah harus lebih besar daripada kemaslahatan tahsiniyah. Para ulama ushul fiqh membagi mashlahah menjadi:

- 1) *Maslahah al-'Ammah*, kemaslahatan umum yang mengutamakan kesejahteraan umum. Kemaslahatan tidak berarti untuk kepentingan semua orang; sebaliknya, itu bisa menjadi untuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Dalam kasus ini, para ulama memberikan izin untuk membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak "aqidah umat" karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

²⁵ Nasrun Harun, *Ushul*....,halaman 115-116

- 2) *Maslahah al-Khashah*, yaitu kemaslahatan pribadi, yang sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dilaporkan hilang (*mafqud*).

Dalam situasi dimana kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, pembagian dua kemaslahatan ini sangat penting karena Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Muhammad Musthafa al-Syalabi mengatakan bahwa dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*.²⁶ Ada dua jenisnya, yaitu:

- 1) *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang tidak berubah sepanjang masa, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) *Maslahah al-Mutaghayyirat*, yaitu kemaslahatan yang berubah seiring dengan lokasi, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan masalah muamalah dan adat kebiasaan, seperti bagaimana makanan berbeda di antara negara.

Contoh Maslahat yang pernah dilakukan oleh sahabat dan fuqoha. Muhammad al-Sayis menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Khalifah Abu Bakar, atas desakan Umar ibn Khattab, memerintahkan Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkan catatan-catatan al-Qur'an yang berserakan di berbagai tempat, kemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus.

²⁶ Muhammad Musthofa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam, Mesir : Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah*, halaman. 281-287

- 2) Abu Bakar telah memanggil "Umar" untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah setelah dia meninggal dunia.
- 3) 3) Peminum khamar dihukum 80 kali oleh Umar, padahal sebelumnya hanya 40 kali cambuk.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA SUKABUMI

A. Gambaran umum Wilayah Kota Sukabumi

1. Letak Geografis Kota Sukabumi

Salah satu kota di Jawa Barat adalah Sukabumi, yang terletak di bagian selatan Jawa Barat. Bagian barat daya wilayah Priangan terletak pada koordinat 106° 45' 50'' Bujur Timur, 106° 45' 10'' Bujur Timur, 6° 49' 29'' Lintang Selatan, dan 6° 50' 44'' Lintang Selatan. Itu berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango, yang memiliki ketinggian 584 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu maksimum 29 °C. Kota Sukabumi berbatasan administratif dengan Kabupaten Sukabumi. Kota ini terletak di timur laut Kabupaten Sukabumi, 120 km di wilayah selatan Jakarta dan 96 km di wilayah barat Bandung. Secara budaya, Sukabumi adalah bagian dari wilayah Priangan Barat. Pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk 355.735 jiwa.²⁷

Secara geografis, Kota Sukabumi berada di antara batas wilayah administrasi dan posisi strategis dalam konstelasi regional Jawa Barat karena berada di antara pusat pertumbuhan mega-metropolitan Jabodetabek dan Bandung Raya, yang dapat membantu pertumbuhan kota dan wilayah sekitarnya (hinterland). Disebabkan jarak yang cukup dekat antara Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, dan DKI Jakarta, yang

²⁷ <http://Sukabumikota.bps.go.id> di akses pada tanggal 7 April 2024 pukul 14.54 WIB

masing-masing berjarak ± 92 km dan $+ 120$ km, banyak orang dan barang bergerak dari kota ke kota. Wilayah Kota Sukabumi seluas ± 48 km² dan terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 352 Rukun Warga (RW) dan 1.533 Rukun Tetangga (RT). Jarak terjauh dari Utara ke Selatan adalah $\pm 7,5$ km dan dari Barat ke Timur adalah ± 6 km.

Lahan pertanian seluas 1.751 ha di seluruh wilayah kota Sukabumi berada di dataran tinggi.²⁸ Namun, luas lahan pertanian ini terus berkurang setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, wilayah Kota Sukabumi diperluas menjadi 4.800,23 ha dan terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Setelah itu, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 menetapkan pembentukan tujuh (tujuh) Kecamatan: Cikole, Cibeureum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros, dan Gunung Puyuh. Kecamatan-kecamatan ini memiliki 33 kelurahan. Kecamatan Lembursitu memiliki luas terbesar, sebesar 8,89 km², atau 18,52% dari luas Kota Sukabumi, sedangkan Kecamatan Citamiang memiliki luas terkecil, sebesar 4,04 km². Area Kota Sukabumi berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi, yaitu di sebelah utara dengan Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Sukabumi, di sebelah selatan dengan Kecamatan Nyalindung, di sebelah barat dengan

²⁸ Sabarisman, Muslim. "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi." *Sosio Konsepsi* (2015): 194-205.

Kecamatan Cisaat, dan di sebelah timur dengan Kecamatan Sukaraja.²⁹

Secara historis, Kota Sukabumi didirikan sebagai Burgerlijk Bestuur oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1914. Itu dikenal sebagai Gemeenteraad Van Sukabumi. Tujuannya adalah untuk melayani penduduk Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Lebak.³⁰ Dalam konteks perekonomian regional, Kota Sukabumi memiliki banyak fasilitas pergudangan, perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang dapat diakses secara langsung, yang memungkinkan ekspor impor. Dengan pertumbuhannya yang terus berkembang, pertumbuhan kota menghasilkan kegiatan perekonomian yang berbasis pada jasa seperti perdagangan, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian, yang merupakan bagian penting dari ekonomi regional *“Terbentuknya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan Terbaik di Jawa Barat Berdasarkan Iman dan Takwa.”* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.7 Tahun 2008, yang dapat ditemukan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 No. 7 dan Tambahan Lembaran

²⁹ Perdhana, F., & Noviana, I. (2022, June). Keragaan Agronomis Vub Padi Spesifik Lokasi di Kabupaten Sukabumi. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis* (Vol. 6, No. 1, pp. 241-247).

³⁰ Purwanti, Dian. *“Implementasi Kebijakan Lahan Lestari Di Kota Sukabumi.”* *Laboratorium Administrasi Publik 2017* (2017):87 .

Daerah Kota Sukabumi No. 12. Visi Kota tersebut sejalan dengan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibuat oleh UNDP. IPM termasuk peningkatan kemampuan daya beli dan peningkatan kualitas pendidikan.

1) Pembagian Wilayah menurut Aspek Geografis

Lahan pertanian seluas 1.751 ha di seluruh wilayah Kota Sukabumi terletak di dataran tinggi. Namun, luas lahan pertanian ini terus berkurang setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, wilayah Kota Sukabumi diperluas menjadi 4.800,23 ha dan terdiri dari 5 (lima) kecamatan.³¹ Setelah itu, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 menetapkan pembentukan tujuh (tujuh) Kecamatan: Cikole, Cibereum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros, dan Gunung Puyuh. Kecamatan-kecamatan ini memiliki 33 kelurahan. Kecamatan Lembursitu memiliki luas terbesar, sebesar 8,89 km², atau 18,52% dari luas Kota Sukabumi, sedangkan Kecamatan Citamiang memiliki luas terkecil, sebesar 4,04 km².³² Area Kota Sukabumi berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi, yaitu di sebelah utara dengan Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Sukabumi, di sebelah selatan dengan Kecamatan Nyalindung, di sebelah barat dengan Kecamatan

³¹ Sabarisman, Muslim. "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi." *Sosio Konsepsi* (2015): 194-205.

³² <http://Sukabumikota.bps.go.id> di akses pada tanggal 7 April 2018 pukul 14.45 WIB

Cisaat, dan di sebelah timur dengan Kecamatan Sukaraja.

Secara historis, Kota Sukabumi didirikan sebagai Burgerlijk Bestuur oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1914. Itu dikenal sebagai Gemeenteraad Van Sukabumi. Tujuannya adalah untuk melayani penduduk Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Lebak. Dalam hal ekonomi lokal, Kota Sukabumi memiliki banyak pergudangan, perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang dapat diakses secara langsung, yang memungkinkan ekspor impor.³³

Dengan pertumbuhan kota yang terus berkembang, kegiatan perekonomian yang berfokus pada jasa seperti perdagangan, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian muncul. Inilah yang mendasari pemikiran untuk menetapkan visi untuk masa depan Kota Sukabumi. "*Terbentuknya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan Terbaik di Jawa Barat Berdasarkan Iman dan Takwa.*" Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.7 Tahun 2008, serta Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 No. 7 Tambahan Lembaran

³³ Purwanti, Dian. "Implementasi Kebijakan Lahan Lestari Di Kota Sukabumi." *Laboratorium Administrasi Publik 2017* (2017): 87.

Daerah Kota Sukabumi No. 12. Visi Kota tersebut sejalan dengan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibuat oleh UNDP. IPM termasuk peningkatan kemampuan daya beli dan peningkatan kualitas pendidikan..³⁴

Table 3.1
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Baros	19,730	19,388	39,118
Lembursitu	21,085	21,120	42,205
Cibeureum	22,742	22,275	45,017
Citamiang	27,254	27,211	54,465
Warudoyong	30,515	29,864	60,379
Gunung Puyuh	25,185	24,665	49,850
Cikole	32,097	32,604	64,701
Jumlah / Total	178,608	177,127	355,735

Jika dilihat dari Tabel diatas bahwa Jumlah terbesar di Kecamatan Cikole mencapai 64,701 jiwa.³⁵ Dengan rincian Jumlah Laki-laki sebesar 32,097 jiwa dan Perempuan mencapai 32,604 jiwa, sedangkan Jumlah yang terkecil di Kecamatan Baros mencapai 39,118 jiwa. Dengan rincian Laki-laki mencapai 19,730 jiwa sedangkan Perempuan 19,388 jiwa. Hal ini kepadatan penduduk Kota Sukabumi semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

Berdasarkan UMR Kota Sukabumi tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.384.491,00-. Adapun dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa Kota Sukabumi masih relative kecil yaitu berada

³⁴ NUGRAHA, FIRMAN. "DEMOCRACY AND REGIONAL SHARIA REGULATIONS: A SUKABUMI CASE." *Dialog* 40.1 (2017): 69-84.

³⁵ <https://disdukcapil.sukabumikota.go.id/post/data-jumlah-penduduk-kota-sukabumi>

dibawah 20 % setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi,Perdagangan, Industri Kota Sukabumi pada tahun 2022, diketahui bahwa perusahaan yang memiliki SIUP mengalami peningkatan sebesar 1.270 perusahaan pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 610 perusahaan.

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil menurut Data BPS kota sukabumi dan Bentuk Badan Usaha/Badan Hukum/Perizinan (Unit), tahun 2020-2022.³⁶

Tabel 3.2

Perusahaan	2020	2021	2022
PT	447	0	0
Cv	0	65	660
Firma	0	0	0
Koprasi	0	0	0
Yayasan	16	82	0
Tidak berbadan hukum	52,490	51,649	50,647

Berdasarkan data tabel di atas bahwa jumlah usaha mikro dan kecil

³⁶ Data BPS Kota Sukabumi di Aupdate pada 22 Mei 2024 <https://sukabumikota.bps.go.id/statictable/2024/05/22/537/jumlah-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota-dan-bentuk-badan-usaha-badan-hukum-perizinan-unit-2020-2022.html>. Diakses pada tanggal 10 bulan juni 2024

(UMKM) di wilayah kota sukabumi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2021 jumlah 51,649 yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar dan pada tahun 2022 mengalami perubahan dengan jumlah 50,647.

2. Gambaran Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Sukabumi

Di daerah Milik Jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki, seseorang disebut "pedagang kaki lima". Kebijakan pemerintah kota terkait langsung dengan bisnis sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima. Pekerjaan kemanusiaan (PKL) memiliki banyak hubungan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pkl lebih sering ditemui oleh masyarakat dibandingkan dengan pedagang resmi dengan tempat berdagang tetap. Masyarakat merasa lebih mudah untuk membeli barang eceran karena adanya pkl.³⁷

Pkl memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk bekerja di sektor formal karena tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, keberadaannya banyak mengundang pro dan kontra. Pandangan pro menganggap pkl sebagai sumber kewiraswastaan pribadi, yang memiliki potensi untuk meningkatkan

³⁷ Alivia Nanda Lutfiana. *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya*. Jurnal Publikasi Universitas Negeri Surabaya. Publika. Volume 10 Tahun 2022, Halaman 32

pertumbuhan ekonomi kota. Namun, di sisi lain, pkl dianggap sebagai penyakit yang membuat kota tidak teratur dan bahkan tampak kotor atau kumuh.³⁸

PKL adalah usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. Pedagang kaki lima adalah salah satu penggerak perekonomian penduduk pinggiran. Namun, masalah pkl sering terjadi di kota-kota metropolitan di Indonesia, seperti Surabaya.³⁹ Masalah utama yang mengganggu aktivitas di kota besar adalah mengatur dan memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima. Kegiatan pkl yang tidak terorganisir mengurangi kualitas lingkungan kota, dan penduduk yang menggunakan ruang publik mengubah fungsinya. Kota-kota besar menghadapi berbagai masalah sosial yang kompleks sebagai akibatnya.

Karena bertentangan dengan perspektif kota yang sebagian besar menekankan pada aspek 3k, yaitu kebersihan, keindahan, dan kerapihan kota, aktivitas pedagang kaki lima sering dianggap ilegal. Pedagang kaki lima selalu mengambil tempat di jalan, trotoar, halte, dan fasilitas umum lainnya. Di satu sisi, komunitas lokal berusaha menghilangkan mereka untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan ruang publik.⁴⁰

³⁸ Amidan, Hilmi Yunus. *Dampak sosial ekonomi terhadap kegagalan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Garut: Penelitian pada pembangunan relokasi gedung PKL Intan Medina di Babakan Pajagalan Kabupaten Garut*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

³⁹ Lutfiana, Alifvia Nanda, and Tjitjik Rahaju. "Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya." *Publika* (2022): 381-390.

⁴⁰ Hernawati, Agustin. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KREDIT PADA BANK HARIAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI

Sebaliknya, pk1 yang sudah menempati ruang publik harus diatur dan dibangun dengan cara yang memungkinkan mereka tetap ada namun tidak mengganggu masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah perdagangan dan perindustrian kota sukabumi bahwa jumlah pedagang kaki lima sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pedagang kaki lima di wilayah kota sukabumi

Tahun	Jumlah
2021	3436
2022	3436
2023	1722

Berdasarkan hasil tabel diatas bahwa jumlah pedagang kaki lima mengalami penurunan dari taun 2021-2022 yang jumlahnya 3436 hingga 2023 jumlahnya 1722.

B. Peraturan daerah tentang penertiban pedagang kaki lima di wilayah kota sukabumi

1. Pembentukan Perda Oleh Dprd Kota Sukabumi No 10 Tahun 2013

Adapun dasar - dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan sesuai dengan tingkatan tingkatannya mulai dari Peraturan Presiden No 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima serta menindaklanjuti pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, lalu munculah Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 8 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan dicabut digantikan dengan Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi.⁴¹

Sebelum lahirnya Peraturan daerah No 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu adanya peraturan daerah No 8 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima. Peraturan daerah yang lama dijelaskan adanya penataan dan pembinaan, dalam pembinaan ini cenderung lebih mementingkan penertibannya daripada penataannya dan tidak melibatkan instansi-instansi lain hanya dinas Koperindag dan Satpol pp saja dan Pedagang Kaki Lima tidak dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan.⁴²

⁴¹ Bastiar, Yonan, R. Deni Muhammad Danial, and Darmo Suwiryo. "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013)." *Jurnal Governance* 8.2 (2022): 79-90.

⁴² Maryamah, Melan Nurmah. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 10 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ditinjau dari siyasaah maliyah*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Atas dasar kajian bahwa di dalam perda lama tidak mencantumkan lokasi yang dilarang untuk para pedagang kaki lima, maka dari itu pihak pemerintah kota sukabumi mengganti dengan perda yang baru yaitu Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dari isi peraturan daerah tersebut sudah jelas mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Proses pembuatan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini melibatkan ketua kelompok Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan hasil wawancara dalam proses pembuatan perda ini bahwa pihak pemerintah kota Sukabumi mengundang ketua kelompok Pedagang Kaki Lima, Dinas Koperindag, satpol pp , Bapeda, PU, dan tergantung bagaimana pengusulan perdanya, tidak semua instansi dilibatkan. Badan musyawarah legislatifnya ada di komisi 1, kolom di Peraturan Daerah ada di asisten daerah, bidang pemerintahan, dan ketika akhir perpres Raperda ke Perda diundang lagi ke dewan, bahkan pihak pemerintah melakukan *studi banding* di daerah lain seperti daerah Solo untuk dijadikan percontohan pedagang kaki lima.⁴³

⁴³ Syawalia, Mirna Nurlaili. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SUKABUMI*. Diss. Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2018.

Ada yang menjadi latar belakang keluarnya peraturan daerah kota sukabumi mengenai pedagang kaki lima dengan Peraturan perundang-undangan yang baik, harus memenuhi syarat sebagai berikut.⁴⁴

a. Landasan Filosofie (filosofische grondslagen)

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus memiliki legitimasi yang dapat diterima secara filosofis. Pembeneran itu harus sejalan dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Bilamana dihubungkan visi kota sukabumi yaitu *“Terbentuknya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan Terbaik di Jawa Barat Berdasarkan Iman dan Takwa”*. Banyaknya Para Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota menimbulkan beberapa masalah seperti kemacetan lalu lintas, mengganggu pejalan kaki, dan memanfaatkan tempat umum, hal ini menyebabkan kesemrawutan, tidak menjaga kebersihan, kotor, tidak indah, tidak nyaman. Jadi penataan pedagang kaki lima di kawasan kota sukabumi harus ada dan diperlukan.

Hal ini akan mengganggu pengguna jalan pejalan kaki menjadi kurang nyaman karena adanya para pedagang kaki lima yang di trotoar, tidak hanya itu saja taman alun alun dijadikan tempat berjualan bagi para pedagang kaki lima sehingga orang-

⁴⁴ Hamidi, Jazim. (2011). *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya. Halaman. 7

orang yang beristirahat terganggu karena kebersihan tidak dijaga dan membuat taman menjadi kotor, tidak indah, dan tidak nyaman, selain itu tidak terdapat tempat atau lokasi berdagang bagi para pedagang kecil dan sektor informal.⁴⁵

Disisi lain para pedagang kaki lima ini lebih memilih tempat yang strategis (mudah dijangkau konsumen) walaupun mengganggu tempat umum sedangkan masyarakat juga ingin kelancaran lalu lintas, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan kota. Pemerintah kota sukabumi sudah mengambil suatu kebijakan untuk menjadikan solusi para pedagang kaki lima dengan penyiapan lokasi untuk para pedagang kaki lima. para pedagang kaki lima, serta bersosialisasi dan adanya pembinaan. Tujuan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas PKL untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus

⁴⁵ Puspitasari, Dinar Jati Eka. "Penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22.3 (2010): 588-606.

dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Landasan Sosioiplogolis (sociologische grandslag)

Peraturan harus sesuai dengan kepercayaan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibuat

harus sesuai dengan hukum masyarakat yang hidup (*living law*).⁴⁶ Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 10 tahun 2013 menetapkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai usaha ekonomi kerakyatan dalam sektor perdagangan informal. Peraturan ini mewajibkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk meningkatkan estetika, kebersihan, dan lingkungan perkotaan Sukabumi. Adanya ketidakseimbangan tenaga kerja sehingga meningkatnya jumlah pengangguran, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang bekerja dan berusaha pada Sektor Informal seperti memilih untuk menjadi pedagang kaki lima. Kemunculan Pedagang Kaki Lima diakibatkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil apalagi dilihat dari kurangnya jumlah tingkat pendidikan baik SD, SMP ataupun SMA/SMK.

Rancangan Peraturan Daerah ini bisa membantu menjawab permasalahan permasalahan tentang kepastian hukum dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi sesuai dengan Perundang-undangan, oleh karena itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

c. Landasan Yuridis (*rechtgrand*)

⁴⁶ Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30.1 (2015): 26-53.

⁴⁷ Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II

Peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum atau legalitas yang ditemukan dalam peraturan lain yang lebih tinggi. Ada dua jenis landasan yuridis:

- 1) Landasan yuridis formal yang mencakup ketentuan yang memberikan wewenang kepada suatu lembaga untuk mendirikan
- 2) Landasan yuridis yang substansial terdiri dari penjelasan tentang masalah yang harus ditangani.

Di Kota Sukabumi, pedagang kaki lima masih sering menjajakan barang mereka di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berjualan. Salah satu tempat yang mereka gunakan untuk menjajakan barang mereka adalah trotoar, yang berfungsi sebagai fasilitas.

d. Materi Muatan Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2013 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi berisi 12 Bab dan 41 Pasal.⁴⁸ Secara khusus, bahan yang dibawa adalah sebagai berikut:

- a) Bab Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal
- b) Bab II Ruang lingkup dan Tujuan terdiri dari 2 pasal

⁴⁸ Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

- c) Bab III Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) terdiri dari 23 pasal
- d) Bab IV Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) terdiri dari 2 pasal
- e) Bab V Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri dari 2 pasal
- f) Bab VI Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL terdiri dari 2 pasal
- g) Bab VII Pembinaan dan pengawasan terdiri dari 2 pasal
- h) Bab VIII Pendanaan terdiri dari 1 pasal
- i) Bab IX Sanksi Administrasi terdiri dari 1 pasal
- j) Bab X Penyidikan terdiri dari 1 pasal
- k) Bab XI Ketentuan Pidana terdiri dari 1 pasal
- l) Bab XII Ketentuan Penutup terdiri dari 2 pasal

Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang dikaji oleh peneliti adalah pasal 21 dan 22, yang berbunyi:

Pasal 21

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak

⁴⁹ Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 21

- ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Metrobank, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Kepala Daerah;
 - c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Daerah;
 - e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama satu bulan;
 - f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
 - h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
 - j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
 - k. Berdagang pada lokasi sebagai berikut:
 - 1. Jalan R. Syamsudin, S.H;
 - 2. Jalan R.E. Martadinata;

3. Jalan Suryakencana;
4. Jalan Siliwangi;
5. Jalan Zaenal Zakse;
6. Jalan Zaenal Zakse;
7. Jalan Perintis Kemerdekaan.

Pasal 22

- 1) Kepala daerah menetapkan Lokasi PKL, lokasi pembinaan, atau kawasan berdagang PKL.
- 2) Penetapan lokasi PKL, Lokasi Pembinaan, atau kawasan berdagang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, Estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

pasal yang menjadi fokus kajian tersebut dibahas secara mendalam atau komprehensif dalam kajian Pasal implementasi di sub bahasan lebih lanjut.

C. Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Sukabumi

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Nomor 10 Tahun 2013 adalah dasar hukum dari penelitian ini. Dasar - dasar hukum yang digunakan yaitu

Peraturan sesuai dengan tingkatan tingkatannya mulai dari Peraturan Presiden No 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima serta menindaklanjuti pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, lalu munculah Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 8 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan dicabut digantikan dengan Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi.⁵⁰

Dibentuknya suatu Peraturan Daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat supaya terciptanya suatu keamanan, ketentraman, kedamaian antara masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi berarti memberikan wewenang kepada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu (desentralisasi fungsional) atau memberikan wewenang secara vertikal kepada daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah (desentralisasi teritorial).⁵¹

⁵⁰Septiani, Shilvi, Tuah Nur, and Dian Purwanti. "STRATEGI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN KAPTEN HARUN KABIR KOTA SUKABUMI."

⁵¹Rosidin, utang. (2015). *Otomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia. Halaman. 23.

Keberadaan Perda tidak terlepas dari Peraturan Perundang-undangan ditingkat pusat sebagaimana halnya dengan UU yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Peraturan pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang pada dasarnya perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan, memerlukan keahlian khusus, dan diatur sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pendelegasian menghasilkan peraturan pelaksanaan, yang memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah bahwa itu mencegah salah satu cabang kekuasaan (eksekutif dan legislatif) untuk mendominasi kekuasaan, yang menghasilkan prinsip pengimbangan dan pengendalian kekuasaan. Jika peraturan pelaksanaan didominasi oleh legislatif, yang berarti peraturan pelaksanaan dibuat oleh legislatif, hal itu dapat menghambat eksekutif untuk menerapkan undang-undang karena legislatif tidak memahami praktik pelaksanaan dan peraturan lokal secara menyeluruh. Sebaliknya, eksekutif dapat mengambil alih otoritas legislatif jika peraturan pelaksanaan dibuat secara penuh oleh mereka.

Selain itu, mencegah eksekutif menjalankan pemerintahan tanpa pengawasan. Dengan memberikan wewenang kepada eksekutif, legislatif akan mencegah eksekutif melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan struktur pemerintahan. Kedudukan perda tergantung pada kualitas penggunaan dan proses perancangan. Peraturan daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan karakteristik unik setiap daerah, dimiliki oleh pemerintah

daerah.⁵²

Peraturan Daerah dibuat untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemandirian kepada daerah tersebut. Pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi hak asasi manusia, dan mempertimbangkan lingkungan dan budaya.⁵³

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi, dasar pembentukan Peraturan Daerah No. Dalam Perda tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa dalam pasal 21 ayat (i) dijelaskan bahwa “Pedagang Kaki Lima yang berdagang dengan mobil dilarang parkir di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar”. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima, pemerintah kota Sukabumi telah melakukan:

1. Sosialisasi ke 33 kelurahan melalui RT dan RW

Dengan memberi masyarakat instruksi tentang isi perda, seperti larangan penjualan di zona merah seperti Jalan R. Jalan Syamsudin, SH,

⁵²Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu perundang-undangan* cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 202.

⁵³Prof. H. Rozali Abdullah,S.H (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta PT.Rajagrafindo Persada. Halaman 131.

Jl. R.E. Martadinata, Jl. Suryakencana, Jl. Siliwangi, Jl. Zaenal Zakse, Jl. Perpustakaan, dan Jl. Perintis Kemerdekaan. Sosialisasi dilakukan sebulan sekali. Dalam hal penguatan kelembagaan melalui koperasi, pelatihan fasilitas permodalan, bantuan sarana prasarana, dan kelompok bursa usaha.

2. Pendataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Lokasi Pedagang Kaki Lima, untuk saat ini sudah ada relokasi pedagang kaki lima untuk Pedagang Kaki Lima berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto Rianto.⁵⁴

Peneliti mewawancarai⁵⁵ beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah tersebut, salah satunya yang bernama Bapak Ujang Sopandi seorang pedagang Eskrim, berusia 45 tahun, ia menjadi seorang pedagang kaki lima sudah 20 tahun. Ternyata Bapak Ujang sudah mengetahui bahwa tempat yang dipakai berjualannya adalah yang dilarang oleh pemerintah kota, namun jawaban darinya “Mau bagaimana lagi saya berjualan disini untuk menghidupi keluarga saya di rumah, Pemerintah pernah memberikan sosialisasi dengan penyuluhan untuk tidak berjualan di zona merah ini apabila melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi, akan tetapi kalau saya tidak berjualan keluarga saya makan apa.

⁵⁴Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dengan Bapak Yanto Rianto selaku Kepala Bidang Usaha Sarana Perdagangan

⁵⁵Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April pada pukul 09.30 WIB di lokasi jalan Harun Kabir

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima tersebut bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain.⁵⁶ Pedagang Kaki Lima merupakan usaha masyarakat di sektor informal, Adanya ketidakseimbangan tenaga kerja sehingga meningkatnya jumlah pengangguran, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang bekerja dan berusaha seperti memilih untuk menjadi pedagang kaki lima. Kemunculan pedagang kaki lima diakibatkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil apalagi dilihat dari kurangnya jumlah tingkat pendidikan baik SD, SMP maupun SMA/SMK

Secara menyeluruh terhadap pedagang kaki lima mengenai relokasi yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah untuk saat ini. sedangkan pedagang kaki lima yang memiliki modal untuk berjualan dalam perekonomiannya masih rendah sehingga tidak sesuai dengan modal yang dimiliki.

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima Bapak Zaenuddin

BAB IV
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR
10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH

A. Implementasi peraturan daerah no 10 tahun 2013 tentang mengatur dan memberdayakan PKL di kota sukabumi

Implementasi kebijakan adalah langkah penting dalam proses kebijakan publik⁵⁷. Suatu program atau kebijakan harus dilaksanakan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian luas, implementasi kebijakan adalah alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, posedur, tehnik, dan sumber daya dihubungkan untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Semua orang memiliki peluang untuk menjadi pkl, seperti yang ditunjukkan oleh definisi pkl di atas. Ini karena pkl sangat menjanjikan bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal dan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan. Akibatnya, jumlah pkl meningkat di kota-kota. Pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal kota yang menghasilkan barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar.

⁵⁷Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)". *TheJournalish: Social and Government* 1.1 (2020): Hlm 33-27

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan bisnis perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, biasanya berpindah-pindah dengan modal yang kecil atau terbatas, menggunakan peralatan sederhana, dan berada di tempat umum terutama di trotoar atau jalan raya.

Selanjutnya, dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang positif dan negatif. Ini memungkinkan penilaian menjadi lebih seimbang. kesempatan kerja, perubahan status dari pedagang non legal menjadi pedagang legal. Dampak negatif termasuk penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, penurunan jaringan sosial, dan penurunan kemungkinan pedagang untuk bergabung dengan kelompok sosial non formal. sumber dari istilah kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan umum. Pembuatan kebijakan adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi pemerintah dalam merelokasi pkl di pasar kota sukabumi dilakukan dengan cara mengkomunikasikan relokasi melalui diskusi, rapat, dan sosialisasi. meningkatkan sumber daya dengan menambah jumlah staf, menyediakan lapak yang lebih baik, dan bekerja sama dengan dinas perdagangan kota sukabumi. melakukan upaya untuk membantu pedagang yang ingin

direlokasi dalam hal penataan dan pengamanan dan memudahkan struktur birokrasi untuk menangani relokasi dengan lebih efisien.

Paktor paktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pemindahan pedagang kaki lima di kota sukabumi terdiri dari dua komponen faktor internal misalnya, keadaan pedagang yang ingin pindah ke tempat yang lebih dan faktor eksternal misalnya, proses penataan lokasi yang lebih baik dengan bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan sarana.

Jumlah pedagang kaki lima di wilayah kota sukabumi terdapat 24 titik wilayah kota sukabumi tahun 2023⁵⁸:

TABEL VI.I

No	Nama jalan	Jumlah pedagang
1	Jalan Ahmad Yani	119
2	Jalan Bhayangkara	49
4	Jalan Bunut (depan)	34
5	Jalan Pasar	38
6	Jalan Perniagaan	68
7	Jalan Tipar Gede (Pasar Gudang awning)	49
8	Jalan Tipar Gede (depan Rayamana)	94
9	Jalan Harun Kabir	16
10	Jalan Dewi Sartika (eks Dago)	104

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Dinas Perdagangan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024

11	Jalan Pasar Ciwangi	96
12	Jalan Julius Usman	110
13	Jalan Letu Bakri (Barat)	151
14	Jalan Letu Bakri (Timur)	148
15	Jalan Pasundan	199
16	Jalan Jendral Sudirman	122
17	Jalan Kenari	49
18	Jalan Suryakencana	10
19	Jalan Pelabuhan	25
20	Jalan R. Samsudin, SH	65
21	Jalan Bunut (Belakang)	14
22	Jalan Otista	30
23	Jalan R.A Kosasih	40
24	Jalan Didi Sukardi	59
	JUMLAH	1,722

Untuk memastikan bahwa kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan, serta fungsi prasarana kota, pedagang kaki lima ini ditata dan diberdayakan.⁵⁹

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan

⁵⁹Sebagaimana Konsideran Peraturan daerah No 10 Tahun 2013

prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau tidak menetap. Tujuan dari penataan dan pemberdayaan pkl ini sudah tercantum dari pasal 3⁶⁰:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi pkl melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya
- b. menumbuhkn dan mengembangkan kemmampuan usha pkl menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan man dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan

Dalam pasal 19 pkl mempunyai hak diantaranya⁶¹:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pkl
- b. melakukan usaha kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervesi, dan pendampingan usahanya
- e. mendapatkan berdampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank

⁶⁰Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 3*

⁶¹Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 19*

Dalam pasal 20 pkl mempunyai kewajiban diantaranya⁶²:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh kepala daerah
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha

Dalam pasal 21 pkl dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pkl, merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ditetapkan atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh kepala daerah, menempati lahan atau lokasi pkl untuk kegiatan tempat tinggal, berpindah tempat lokasi dan memindahtangankan TDU pkl tanpa sepengetahuan dan seizin kepala daerah, menelantarkan dan membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama satu bulan, mengganti bidang usaha dan memperdagangkan barang ilegal, melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan bangunan disekitarnya, menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pkl, terjadwal dan terkendali, pkl yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan trotoar,

⁶²Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 20*

memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pk1 kepada pedagang lain berdagang pada lokasi Jalan R.Syamsudin, SH, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Siliwangi, Jalan Zaenal Zakse, Jalan Perpustakaan, Jalan Perintis Kemerdekaan.⁶³

Dalam pasal 22 kepala daerah telah menetapkan lokasi pk1, lokasi binaan, atau kawasan berdagang pk1, menetapkan lokasi pk1, lokasi binaan atau kawasan berdagang pk1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, social, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.⁶⁴

Dalam pasal 23 lokasi binaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas⁶⁵:

- a. Lokasi permanen
- b. Lokasi sementara

Upaya Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk menanggulangi pk1 dibuahkan tempat lokasi binaan yang telat

⁶³Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 21*

⁶⁴Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 22*

⁶⁵Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 27*

ditetapkan baik secara permanen maupun sementara. Lokasi tempat pkl yang bersifat permanen dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana seperti listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum yang bertujuan untuk menertibkan para pkl.⁶⁶

Dalam pasal 27 pemerintah daerah melakukan pemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diantaranya melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha
- b. fasilitas akses permodalan
- c. fasilitas bantuan sarana daang
- d. penguatan kelembagaan
- e. fasilitas peningkatan produksi
- f. pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis

Pemerintah daerah kota sukabumi melakukan penertiban dan pengawasan pkl dibantu oleh satpol pp.⁶⁷

Pelaksanaan dan Penataan pemberdayaan pkl di daerah kota sukabumi dilakukan oleh tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl dari pemerintah daerah kota sukabumi yang berkedudukan dibawah dan

⁶⁶Pasal 23 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi

⁶⁷Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 34*

bertanggung jawab kepada kepala daerah yang memiliki tugas penataan dan pemberdayaan diantaranya:⁶⁸

1. Menyusun kebijakan dan program pembinaan pk1 yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah
2. Merekomendasikan lokasi dan kawasan tempat berusaha pk1
3. Mengembangkan kerjasama dengan kabupaten atau kota lainnya
4. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan pk1
6. Berkoordinasi dengan kepala dinas dan kepala satpol pp dalam pelaksanaan tugas

Pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di ruang publik yang tidak ditetapkan untuk lokasi pk1 dan mengganggu ketertiban umum mendapatkan sanksi pencabutan izin berdagang dengan diawali peringatan tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu tiga hari atau dalam waktu Sembilan hari oleh kepala daerah melalui kepala satpol pp kota sukabumi. Kemudian dapat disertai pembongkaran tempat berdagang oleh petugas satpol pp.⁶⁹

⁶⁸Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 31*

⁶⁹Pasal 36 ayat 2-3

Jika kita melihat data pedagang kaki lima di wilayah kota sukabumi dari tahun 2021 3,436 sampai tahun 2023 mengalami pengurangan menjadi 1,722 pedagang kaki lima hal ini memang tidak sepenuhnya dapat menertibkan pedagang kaki lima di wilayah kota sukabumi, namun semenjak tahun 2021-2023 mengalami penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menindaklanjuti peraturan daerah no 10 tahun 2013 yang dikoordinasikan dengan bidang satpol pp kota sukabumi.

Menurut hasil wawancara dengan para pedagang dan pihak satpol pp kota sukabumi bahwa para pedagang yang enggan pindah ke tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah koyta sukabumi, dengan alasan diantaranya adalah tempat yang berjualan kurang begitu strategis, sehingga para pedagang sulit untuk mendapatkan pelanggan, sehingga tidak mampu untuk membayar sewa tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.⁷⁰

1. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban PKL di kota sukabumi

Pemerintah membuat lokalisasi penempatan pkl sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 kepala daerah menetapkan lokasi pkl, lokasi binaan atau kawasan pedagang pkl, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan,

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima

kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.⁷¹

Kemudian pemerintah daerah kota sukabumi bekerja sama dengan satpol pp untuk melakukan pengawasan dan penertiban pkL di kawasan wilayah kota sukabumi, para pkL yang terjaring dalam Operasi tipiring tersebut, seluruhnya menyadari terhadap kesalahannya, dengan mengikuti proses persidangan. Sebab sebelumnya, Satpol PP kota sukabumi sudah memberi SP (Surat Peringatan) 1, 2 dan 3, kepada para pkL tersebut.

Pemerintah melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dan melakukan himbauan dan arahan kepada para pkL dengan memberi masyarakat instruksi tentang isi perda, seperti larangan penjualan di zona merah seperti Jalan R. Jalan Syamsudin, SH, Jl. R.E. Martadinata, Jl. Suryakencana, Jl. Siliwangi, Jl. Zaenal Zakse, Jl. Perpustakaan, dan Jl. Perintis Kemerdekaan. Sosialisasi dilakukan sebulan sekali. Dalam hal penguatan kelembagaan melalui koperasi, pelatihan fasilitas permodalan, bantuan sarana prasarana, dan kelompok bursa usaha.

2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Kebijakan Penertiban PKL di Kota Sukabumi

Berdasarkan teori di bab dua bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhi kebijakan publik diantaranya, Kewenangan atau struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dari pelaksana.

⁷¹Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 10 Tahun 2013 Pasal 22

Dalam administrasi publik, implementasi adalah tahap paling penting karena merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang terkait dengan suatu masalah atau hal yang diperhatikan. Menentukan apakah kebijakan pemerintah benar-benar berlaku di lapangan dan menghasilkan output dan hasil yang diinginkan adalah tahap penting dalam implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, ada sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk merelokasi pedagang kaki lima di kota sukabumi, lokasi yang tidak strategis, dan harga lapak yang mahal dan mayoritas pedagang kaki lima 75% bukan asli orang sukabumi.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah kota sukabumi Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Salah satu sektor yang mendorong perekonomian wilayah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan adalah pkl. Oleh karena itu, untuk melindungi hak asasi manusia PKL, kebijakan relokasi mereka dibuat di bawah undang-undang. Ini karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak.⁷² Pkl mencakup

⁷²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat 2.

kegiatan bisnis seperti berdagang atau berwirausaha. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”. (HR. Ahmad)⁷³

Dalam hadist tersebut, Rasulullah mengajarkan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan rezeki adalah dengan berdagang. Karena Rasulullah telah belajar berdagang sejak kecil, dapat disimpulkan bahwa dia diizinkan untuk berdagang. Akibatnya, pkk termasuk kegiatan yang halal selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Untuk mencapai keadilan dalam mencari nafkah, Islam mengajarkan untuk memperoleh nafkah dengan cara yang halal tanpa mengganggu orang lain. semua manusia. Oleh karena itu, kebijakannya harus menetapkan penataan pkl melalui kebijakan relokasi tanpa mengorbankan usaha pkl.

Peneliti mengaitkan kebijakan relokasi pkl dengan masalah mursalah pandangan Abdul Wahhab Khallaf untuk mengetahui apakah penerapan kebijakan tersebut memberi manfaat atau bahkan sebaliknya. Menurutnya, masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil syara yang menjelaskan atau membatalkannya. Karena tidak terikat oleh bukti yang mengakui atau membatalkannya, dosa ini disebut sebagai mutlak. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan

⁷³Muhammad Abduh Tuasikal 9 dari 10 Pintu Rezeki di perdagangan, <https://rumaysho.com//1441-9-dari-10-pintu-rezeki-di-perdagangan-html>, diakses pada tanggal 18 juni 2020, pukul 14,23 WIB.

manusia. Abdul Wahhab Khallaf menerima masalah mursalah sebagai dasar hukum karena dia percaya bahwa jika pintu tersebut tidak dibuka, pembentukan hukum islam akan stagnasi dan hukum islam tidak akan dapat mengikuti perkembangan situasi, kondisi, dan lingkungan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, masalah mursalah dapat digunakan sebagai dasar hukum jika memenuhi tiga syarat: kemaslahatan harus hakiki, umum, dan tidak bertentangan dengan nas (alquran dan hadis).⁷⁴ Syarat-syarat ini digunakan untuk memastikan bahwa penetapan hukum tidak didasarkan pada hawa nafsu atau keinginan tertentu, karena penetapan hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari kerusakan.

Untuk menemukan kebijakan relokasi PKL di Kota Sukabumi, peneliti menganalisis dasar hukum masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang benar-benar ada, bukan yang diprediksi.

Dalam kasus tertentu, undang-undang dapat menawarkan keuntungan dan menghalangi bahaya. Namun, jika hanya dianggap bahwa undang-undang dapat menawarkan keuntungan tanpa mempertimbangkan bahaya yang datang, keuntungan ini hanyalah

⁷⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmaad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) hlm 143-145

hipotesis.⁷⁵ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013) telah digunakan sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan relokasi pkl. Tujuan dari kebijakan relokasi PKL adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat bagi PKL, masyarakat, dan pemerintah sendiri. Ada kaidah fiqhiyah dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasar pada kemaslahatan”.⁷⁶

PKL, masyarakat sekitar, dan pemerintah mendapat manfaat dari relokasi pkl ini. Salah satu dampak yang dirasakan oleh pkl setelah dipindahkan adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Kebijakan pemerintah untuk merelokasi pkl ini tepat karena relokasi dilakukan tanpa mengorbankan kelangsungan usaha pkl. Sekarang pkl bukan lagi hanya pedagang pinggir jalan tetapi juga pedagang yang memiliki perlindungan hukum atas bisnis dan lokasinya.

Relokasi dilakukan oleh pemerintah daerah kota sukabumi untuk memastikan kelangsungan usaha dan memberikan rasa aman kepada perusahaan kecil dan menengah (PKL). Relokasi pkl membuat Pusat Kuliner Kota Sukabumi memiliki beberapa fasilitas,

⁷⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 143.

⁷⁶Toha Andika, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 162

seperti kios untuk berjualan, penerangan, ruang keamanan untuk menjaga barang pedagang, dan ruang kebersihan. Karena itu, setelah relokasi, pedagang merasa lebih aman, nyaman, bersih, dan terang, dan perdagangan menjadi lebih mudah.

Kebijakan relokasi tersebut sangat menguntungkan dari perspektif estetika lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat Kota Sukabumi, lingkungan semakin indah, bersih, dan nyaman. Pemilihan tempat yang tepat, seperti relokasi pkl, digunakan sebagai tujuan wisata kuliner di Kota Sukabumi, yang harus indah, bersih, dan nyaman. Setelah relokasi, jalan yang dulunya merupakan tempat berdagang PKL menjadi lebih tertata dan bersih. Lalu lintas di sekitar sekarang berjalan lancar dan tidak macet seperti sebelumnya. Selain itu, ketika lingkungan bersih, itu akan membantu Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan Adipura sebagai kota bersih dan indah karena menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.⁷⁷

Dengan kebijakan relokasi, pemerintah tidak hanya dapat membuat kota menjadi indah, bersih, dan nyaman, tetapi juga dapat mendorong pkl untuk membantu ekonomi daerah. Selain itu, pengelolaan Pusat Kuliner di Kota Sukabumi dapat dioptimalkan, yang akan memberikan keuntungan finansial kepada pkl dan

⁷⁷Wikipedia, "Adipura", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adipura>, diakses pada tanggal 30 November pukul 15.30 WIB

masyarakat umum karena harganya lebih murah. Karena para pedagang berkumpul di satu lokasi, masyarakat dengan pkl dapat dengan mudah mendapatkan makanan yang mereka inginkan.

2. Kemaslahatan ini bersifat umum bukan pribadi

Syarat ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa, bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang, pembentukan hukum pada suatu kasus dapat membantu mayoritas umat manusia atau mencegah bahaya. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi umat manusia.⁷⁸ Penataan pkl dilakukan oleh pemerintah sukabumi melalui kebijakan relokasi pkl, masyarakat, dan pemerintah, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

3. Tidak bertentangan dengan nas (al-Quran dan hadits)

Bahwa membuat hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang didasarkan pada nas atau ijma".⁷⁹ Masalah mursalah tidak terlepas dari dalil agama, tetapi tetap sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, konsep masalah mursalah ini dapat dikembangkan pada saat kebutuhan itu

⁷⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 144.

⁷⁹Ibid

sangat mendesak untuk kepentingan umum. Salah satu contohnya adalah relokasi PKL oleh pemerintah Kota Sukabumi. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada PKL, membina PKL, menata PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan bersih, pemerintah Kota Sukabumi dapat melakukan relokasi. Hal ini sejalan dengan keyakinan Islam, yang memerintahkan para umatnya untuk tetap bersih.

Menurut peneliti, kebijakan relokasi pkl di Kota Sukabumi telah memenuhi syarat-syarat masalah mursalah yang ditetapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf. Kebijakan relokasi pkl di Sukabumi memang menguntungkan, bukan hanya dugaan. Itu dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal untuk kepentingan bersama, termasuk pkl, masyarakat, dan pemeintah kota. Terakhir, kebijakan relokasi pkl tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis karena sejalan dengan ketentuan dan syariat islam yang mengajarkan umatnya untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan

Namun, tidak ada nas yang menjelaskan atau membatalkan kebijakan relokasi pkl. Namun, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pkl, membina pkl, menata pkl, menjaga ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan bersih.

Islam mengajarkan umat-umatnya untuk mempertahankan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Dalam nas, tujuan tersebut dijelaskan sehingga dapat disebut sebagai masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang didukung oleh syara'). Dengan kata lain, jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut didasarkan pada bukti khusus.

Salah satu contoh nas (al-Quran dan Hadis) yang menjelaskan kebersihan dan keindahan adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.⁸⁰

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang ingin kembali kepada-Nya dengan bertaubat dan tidak melakukan dosa terus-menerus. Allah SWT juga sangat menyukai semua orang yang membersihkan diri dari semua dosa.

Selain ayat di atas, ada sebuah hadis yang menyatakan betapa pentingnya bagi umat manusia untuk menjaga kebersihan karena itu merupakan bagian dari iman. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَائِعِ نَفْسَهُ

⁸⁰Qs. Al-baqarah Ayat 222

فَمُعْتَمِدُهَا أَوْ مُؤَيَّدُهَا
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari Abu Malik Al-Harits bin „Ashim Al-Asy“ari R.A, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Bersuci itu sebagian dari iman, ucapan alhamdulillah (segala puji bagi Allah) itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah (Maha Suci Allah) dan alhamdulillah (segala puji bagi Allah), keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat, seakan-akan ia menjual dirinya, ada yang 114 memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri”. (HR. Muslim).⁸¹

Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kebersihan, keindahan, dan ketertiban dalam Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam sendiri, yang memerintahkan para umatnya untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban.

Maslahah mursalah dapat digunakan sebagai alasan untuk menetapkan hukum islam, menurut kesepakatan para ulama ushul fiqh. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Dalam hal kehujjahan masalah mursalah, sebagian besar ulama menganggapnya sebagai cara menetapkan hukum syara, dengan beberapa penerapan dan penempatan syaratnya yang dijadikan hujah.

⁸¹<https://aktual.com/arbain-nawawi-23-sekumpulan-kebaikan/>

Menurut peneliti, kebijakan relokasi PKL di Sukabumi telah memenuhi persyaratan pembentukan hukum karena memenuhi prinsip syarat berhujah dengan masalah mursal. Selanjutnya, kebijakan bertujuan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Tujuan tersebut ada dalam nas, sehingga disebut sebagai masalah mursal.

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kota Sukabumi telah terbukti menguntungkan karena memberikan banyak manfaat bagi PKL, masyarakat, dan pemerintah, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, seperti memberi perlindungan hukum kepada pkl, pembinaan dan penataan pkl, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan bersih. Selain itu, kebijakan relokasi pkl telah memenuhi syarat-syarat masalah mursal yang dijadikan sebagai dasar pembentukannya, sehingga dapat dianggap sebagai masalah mu'tabarah yang dapat digunakan sebagai alasan dalam menegakkan hukum.

